



PUTUSAN

Nomor 188/PID.SUS/2018/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	BUSTOMI KURNIAWAN als. TOMI TOMPEL Bin H. BURHAN;
Tempat lahir	Bekasi;
Umur/tanggal lahir	23 tahun/30 Desember 1994;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Kampung Rawa Bangkong RT. 001/RW. 002, Kelurahan Serta Jaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
A g a m a	Islam;
Pekerjaan	Tidak Kerja;

Terdakwa Bustomi Kurniawan alias Tomi Tompel Bin H.Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 188/Pen/PID.SUS/2018/PT.BDG tanggal 9 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa BUSTOMI KURNIAWAN als. TOMI TOMPEL Bin H. BURHAN;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 5 Juni 2018 Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN.Bks.;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Reg. Perkara Nomor : PDM.148/Ckr/03/2018 tertanggal 14 Maret 2018, sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa BUSTOMI KURNIAWAN Als TOMI TOMPEL Bin H.BURHAN pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Jln. Raya Citarik lama Kp. Citarik Rt.002/005 Desa Jatibaru kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi RANGGA YUDISTIRA dan saksi M. FAUZIAN REZA keduanya merupakan anggota Polri yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut saksi RANGGA YUDISTIRA bersama dengan M. FAUZIAN REZA melakukan obsevasi yang sebelumnya telah mengetahui ciri-ciri dari Terdakwa, kemudian pada hari senin tanggal 20 November 2017 Terdakwa terlihat di pinggir Jln. Raya Citarik lama Kp. Citarik Rt.002/005 Desa Jatibaru kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi sedang mengendarai sepeda motor B.3014 FJA bersama dengan saksi AHMAD FUADI, saat itu juga saksi RANGGA YUDISTIRA dan saksi M. FAUZIAN REZA memberhentikan motor milik Terdakwa dan melakukan pemeriksaan.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi saksi RANGGA YUDISTIRA dan saksi M. FAUZIAN REZA melakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 1(Satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) linting rokok yang berisi narkoba jenis daun ganja yang di simpan dalam kotak vape warna hitam dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari saudara HERMAN ALs EMEN (DPO) seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 119 AL /XII /2017/BALAI LAB NARKOBA Badan Narkotika Nasional tanggal 13 Desember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WADAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris,barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna didalamnya terdapat 2 linting kertas berisikan bahan/daun berat netto 0.2405 gram , 1(satu) linting kertas bekas pakai berisikan bahan/daun denga berat netto 0,0632 gram dengan berat netto keseluruhan bahan/ daun 0,3037 gram Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan urin An. Bustomi Kurniawan tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah barang bukti tersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti setelah diperiksa berjumlah berat netto seluruhnya Ganja 0,0719 gram
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman, dipergunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;_

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa BUSTOMI KURNIAWAN Als TOMI TOMPEL Bin H.BURHAN pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 bertempat di Rumah di Kp. Rawa Bangkong Rt.001/002 Kel. Serta Jaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 November 2017 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja didalam kamar rumah Terdakwa di Kp. Rawa Bangkong Rt.001/002 Kel. Serta Jaya Kec. Dengan cara Terdakwa menyiapkan kertas rokok kemudian memasukan daun ganja kering lalu Terdakwa linting sehingga menyerupai rokok, setelah berbentuk rokok kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api lalu dihisap seperti Terdakwa menghisap rokok.
- Bahwa setelah terdakwa membakar rokok ganja tersebut kemudian Terdakwa merapihkan sisa dari narkotika jenis ganja tersebut kedalam bungkus rokok sampoerna mild dan saya masukan kedalam kotak vape.
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa pergi menemui saksi AHMAD dan meminta agar terdakwa diantarkan kedaerah Citarik.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 119 AL /XII /2017/BALAI LAB NARKOBA Badan Narkotika Nasional tanggal 13 Desember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WADAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna didalamnya terdapat 2 linting kertas berisikan bahan/daun berat netto 0.2405 gram , 1(satu) linting kertas bekas pakai berisikan bahan/daun denga berat netto 0,0632 gram dengan berat netto keseluruhan bahan/ daun 0,3037 gram Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Dan urin An. Bustomi Kurniawan tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah barang bukti tersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti setelah diperiksa berjumlah berat netto seluruhnya Ganja 0,0719 gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman dipergunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi tanggal 8 Mei 2018 Reg.Perk Nomor : PDM--148/Ckr/03/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
2. Menyatakan terdakwa Bustomi Kurniawan Als Tomi Tompel Bin H.Burhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I yaitu ganja bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bustomi Kurniawan Als Tomi Tompel Bin H.Burhan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) linting rokok diduga narkoba jenis daun ganja kering dan 1(satu) linting rokok bekas konsumsi yang berisi diduga daun ganja kering dengan berat brutto \pm 0,8 gram (nol koma delapan gram);
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) kotak vape warna hitam;(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: B- 3014 - FJA warna hitam tahun 2012 beserta STNK asli;(Dikembalikan kepada Saksi Amad Puadi Bin Marjuk);
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 5 Juni 2018 Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN.Bks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Bustomi Kurniawan Als Tomi Als Tompel Bin H.Burhan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) linting rokok diduga narkoba jenis daun ganja kering dan 1(satu) linting rokok bekas

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi yang berisi diduga daun ganja kering dengan berat brutto $\pm 0,8$ gram (nol koma delapan gram);

- 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) kotak vape warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: B- 3014 - FJA warna hitam tahun 2012 beserta STNK asli;

Dikembalikan kepada Saksi Amad Puadi Bin Marjuk;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 27/Bdg/Akta.Pid/2018/PN.Bks., bahwa pada tanggal 7 Juni 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 5 Juni 2018 Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN.Bks.;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa pada tanggal 28 Juni 2018, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Keterangan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 376/Pid.Sus/2018/PN.Bks., bahwa pada tanggal 7 Juni 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 5 Juni 2018 Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN.Bks.;
4. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa pada tanggal 26 Juni 2018, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Memori Banding tertanggal 7 Juni 2018 yang disampaikan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, bahwa pada tanggal 26 Juni 2018, Memori Banding dari Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;
7. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 26 Juni 2018 dan tanggal 28 Juni 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebut, Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 5 Juni 2018 Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN.Bks. dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari dari segala tuntutan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan sangat arogan dan tidak mempertingkan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam masyarakat, menyamaratakan antara pemakai dengan Bandar atau pengedar sehingga didalam membuat surat dakwaan tidak mempertimbangkan prinsip kehati hatian karena sangat memberatkan sekali;
2. Bahwa Jaksa penuntut Umum telah melanggar kedua Surat Edaran tersebut karena berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 tahun 2010 dan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor : B-601/E/EJP/02/2013 bahwa pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba harus direhabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak dibenarkan dan sangat keliru dalam mengambil keputusan karena hanya mendasarkan surat Jaksa

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS/2018/PT BDG



Penuntut umum, tidak memberikan rasa keadilan bagi terdakwa/pembanding;

4. Bahwa dalam pasal 111 ayat (1) undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 dipakai pada pelaku perdagangan gelap narkoba, maka apabila terdakwa sebagai korban penyalahgunaan Narkoba didakwa dengan pasal 111 ayat (1) tidak tepat, sangat keliru, dan tidak dibenarkan karena melanggar hukum dan melanggar H.A.M;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang disampaikan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 5 Juni 2018, Nomor : 376/Pid.Sus/2018/PN.Bks., maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja di dalam kamar rumah Terdakwa di Kp. Rawa Bangkong RT. 001/002 Kel. Serta Jaya, Kec. Cikarang Timur, Kab. Bekasi dengan cara Terdakwa menyiapkan kertas rokok kemudian memasukkan daun ganja kering lalu Terdakwa linting sehingga menyerupai rokok, setelah berbentuk rokok kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api lalu di hisap seperti Terdakwa menghisap rokok;
- b. Bahwa setelah Terdakwa membakar rokok ganja tersebut kemudian Terdakwa merapihkan sisa dari narkoba jenis ganja tersebut ke dalam bungkus rokok Sampoerna mild dan dimasukkan ke dalam kotak vape;
- c. Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa pergi menemui saksi Ahmad dan meminta agar Terdakwa diantarkan ke daerah Citarik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa memiliki narkoba atau menyediakan narkoba jenis ganja tidak ditujukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi orang lain, akan tetapi sebagaimana yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa narkoba jenis ganja dengan berat netto keseluruhan bahan/daun seberat 0,3037 gram yang setelah dilakukan uji lab tersisa 0,0719 gram yang dimiliki oleh Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri, sehingga dengan demikian adalah tidak tepat apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikualifikasi sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Primair, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur "Setiap Penyalah Guna Narkoba I bagi diri sendiri";

Yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Setiap orang adalah orang perorangan atau setiap manusia yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini adalah setiap subjek hukum atau dalam hal ini orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Bustomi Kurniawan als. Tomi Tompel Bin H. Burhan, dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

- Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja di dalam kamar rumah Terdakwa di Kp. Rawa Bangkong RT. 001/002 Kel. Serta Jaya, Kec. Cikarang Timur, Kab.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi dengan cara Terdakwa menyiapkan kertas rokok kemudian memasukkan daun ganja kering lalu Terdakwa linting sehingga menyerupai rokok, setelah berbentuk rokok kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api lalu di hisap seperti Terdakwa menghisap rokok;

- Bahwa setelah Terdakwa membakar rokok ganja tersebut kemudian Terdakwa merapihkan sisa dari narkoba jenis ganja tersebut ke dalam bungkus rokok Sampoerna mild dan dimasukkan ke dalam kotak vape;

- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa pergi menemui saksi Ahmad dan meminta agar Terdakwa diantarkan ke daerah Citarik;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 119 AL /XII /2017/BALAI LAB NARKOBA Badan Narkotika Nasional tanggal 13 Desember 2017, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Pemeriksa 1. MAIMUNAH, S.Si.,M.Si., 2. RIESKA DWI WADAYATI, S.Si.,M.Si. mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si.,M.Farm.,Apt, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna didalamnya terdapat 2 linting kertas berisikan bahan/daun berat netto 0.2405 gram , 1(satu) linting kertas bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,0632 gram dengan berat netto keseluruhan bahan/ daun 0,3037 gram Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dan urin An. Bustomi Kurniawan tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah barang bukti tersebut disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan, sisa barang bukti setelah diperiksa berjumlah berat netto seluruhnya Ganja 0,0719 gram;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS/2018/PT BDG



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subdidair tersebut, berarti Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dilakukan rehabilitasi medis karena Terdakwa belum dikategorikan sebagai pecandu berat atau menjadi korban ketergantungan narkoba, disamping itu selama persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas sehingga tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara aquo terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan secara sah terhadap barang bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan status dan penempatan barang bukti tersebut di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja yang disalahgunakan oleh Terdakwa relatif sedikit;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 5 Juni 2018 Nomor 376/Pid.Sus/2018/PN.Bks. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Bustomi Kurniawan Als Tomi Als Tompel Bin H.Burhan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) linting rokok diduga narkotika jenis daun ganja kering dan 1(satu) linting rokok bekas konsumsi yang berisi diduga daun ganja kering dengan berat brutto \pm 0,8 gram (nol koma delapan gram);
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) kotak vape warna hitam;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 188/PID.SUS/2018/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol: B-3014 - FJA warna hitam tahun 2012 beserta STNK asli;
Dikembalikan kepada Saksi Amad Puadi Bin Marjuk;
- 6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Senin, tanggal 13 Agustus 2018** oleh kami **SYAFARUDDIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **R.S DAMANIK, S.H.** dan **H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **ABDUL FATTAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

R.S DAMANIK, S.H.

SYAFARUDDIN, S.H.

H. HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL FATTAH, S.H.